

**IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN TEKNIK PEMBELIAN
TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) TERHADAP NILAI
PEMBUKTIAN*****Legal Implications of Conducting Undercover Buy Operations for Evidentiary
Value*****Fitriana Wahyu Setyaningsih¹, Erny Herlin Setyorini²****^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya****¹Email: fitrianawahyus99@gmail.com****²Email: ernyherlin@untag-sby.ac.id*****Abstract***

Undercover buy is a special investigative technique that has proven effective in uncovering organized and covert crimes, particularly narcotics offenses. However, its implementation raises legal issues concerning the legality of obtaining evidence and its evidentiary value in criminal proceedings. This study aims to analyze the legal implications of implementing undercover buy operations on the evidentiary value within the Indonesian criminal justice system following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Indonesian Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches through library research based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the new Code of Criminal Procedure establishes the legality of the acquisition of evidence as a constitutive requirement for the admissibility of evidence in criminal proceedings. Consequently, evidence obtained through undercover buy operations must be acquired lawfully and without violating the law. Where an undercover buy operation involves unlawful conduct or constitutes entrapment, the resulting evidence lacks evidentiary value and is therefore inadmissible before the court.

Keywords: Undercover Buy; Narcotics Crime; Evidentiary Value.

Abstrak

Teknik pembelian terselubung (undercover buy) merupakan metode penyidikan khusus yang efektif digunakan dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir dan tertutup seperti tindak pidana narkoba. Namun, pelaksanaannya menimbulkan permasalahan hukum terkait legalitas perolehan alat bukti dan nilai pembuktiannya di dalam persidangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum pelaksanaan teknik pembelian terselubung terhadap nilai pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP baru menempatkan legalitas cara memperoleh alat bukti sebagai syarat konstitutif keabsahan pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu, alat bukti yang diperoleh dari operasi pembelian terselubung harus didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum.

Kata Kunci: Pembelian Terselubung, Tindak Pidana Narkoba, Nilai Pembuktian

PENDAHULUAN

Narkotika ibarat pedang bermata dua. Ungkapan ini mengandung arti yang menggambarkan bahwa narkotika memiliki dua sisi yang sangat kontras yaitu sisi positif dan sisi negatif. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan bermacam-macam bahaya serta kerugian untuk diri sendiri, keluarga atau orang terdekat, masyarakat umum, bahkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Upaya dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika dimaksimalkan dengan penggunaan teknik-teknik khusus dalam penyelidikannya.

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan teknik khusus dalam penyelidikan untuk mencari informasi mengenai peredaran narkotika, dimana penyidik bertindak seolah-olah sebagai pembeli dalam suatu transaksi jual beli narkotika dengan maksud pada saat terjadi kegiatan tersebut si penjual atau perantara atau bahkan orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkotika dan *precursor* narkotika dapat ditangkap beserta dengan barang bukti apa adanya (Sanjaya dkk., 2024). Penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 75 huruf j yang mana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan dengan cara tertentu guna kepentingan pengungkapan tindak pidana narkotika.

Sementara dalam praktiknya pelaksanaan teknik ini seringkali dilakukan berdasarkan pada peraturan internal masing-masing lembaga yang berwenang seperti Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Ketentuan dalam peraturan tersebut sejatinya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang (fahrezi & Gaol, 2024).

Penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam proses pengungkapan tindak pidana narkotika memiliki risiko yang tinggi dan berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan yang salah satunya dalam hal pembuktian. Pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hasil penggunaan teknik penyidikan khusus tidak serta-merta menjadi alat bukti, melainkan harus dituangkan atau ditransformasikan ke dalam jenis alat bukti yang diakui hukum acara pidana. Dalam kerangka Pasal 235 ayat (1) KUHP baru, hasil pelaksanaan pembelian terselubung dapat mengalir ke dalam beberapa jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, bukti elektronik, serta barang bukti.

Permasalahan pembuktian yang paling mendasar dari teknik pembelian terselubung adalah kaburnya batas antara pengungkapan tindak pidana dan penciptaan tindak pidana. Keabsahan barang bukti dalam penggunaan teknik ini bergantung pada legalitas perolehannya. Apabila operasi teknik pembelian terselubung cacat hukum, maka seluruh barang bukti yang dihasilkan menjadi tidak sah. Kualitas pembuktian dalam persidangan tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah alat bukti, melainkan legalitas perolehannya sehingga dapat membentuk keyakinan hakim.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai penerapan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika, menelaah implikasi hukum pelaksanaan teknik pembelian terselubung terhadap nilai pembuktian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penggunaan teknik

pembelian terselubung dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis mengenai implikasi hukum dari pelaksanaan teknik pembelian terselubung, dalam hal legalitas perolehan barang bukti sesuai dengan prinsip negara hukum. Dimana barang bukti tersebut dapat meyakinkan hakim dalam pembuktian pada proses persidangan.

METODE

Penelitian dengan judul Konstitusionalitas Penerapan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika dan Implikasinya Pada Nilai Pembuktian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika. Sedangkan normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, yang dicapai melalui proses perolehan, pengajuan, dan penilaian alat bukti yang sah menurut undang-undang (Edy, 2012).

Sistem pembuktian dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Rumusan tersebut memuat dua syarat kumulatif, yaitu terpenuhinya batas minimum dua alat bukti yang sah dan terbentuknya keyakinan hakim yang bersumber dari alat bukti tersebut. Kombinasi kedua syarat itulah yang menjadikan sistem pembuktian Indonesia dikualifikasikan sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) (Amzah, 2016).

Kerangka normatif tersebut mengalami perubahan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025. Undang-undang ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta mulai diberlakukan pada awal Januari 2026. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 disebut sebagai KUHAP baru, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebut sebagai KUHAP lama.

KUHAP lama menganut sistem alat bukti yang tertutup dan limitatif. Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama hanya mengakui lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan, KUHAP baru meninggalkan sistem tertutup tersebut, dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru menentukan bahwa alat bukti tersiri atas:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan hakim, dan
- h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dibandingkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama, rumusan tersebut memuat empat perubahan mendasar yakni barang bukti yang dahulu hanya berfungsi sebagai bukti pendukung kini ditempatkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, bukti elektronik diakui secara umum dalam hukum acara pidana, alat bukti petunjuk dihapus dan digantikan oleh pengamatan hakim, berikutnya pada huruf h yang memuat klausula terbuka yang memungkinkan diterimanya sarana pembuktian lain di luar tujuh jenis yang disebut secara eksplisit. Perubahan-perubahan tersebut menandai pergeseran dari sistem alat bukti tertutup menuju sistem alat bukti terbuka (*open system of evidence*).

Selain daripada perluasan jenis alat bukti, pembaharuan KUHAP juga menegaskan syarat keabsahan perolehan alat bukti tersebut. Pasal 235 ayat (3) KUHAP baru mensyaratkan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan keautentikannya dan diperoleh secara tidak melawan hukum, sedangkan Pasal 235 ayat (4) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai keautentikan dan keabsahan perolehan alat bukti tersebut. Kemudian Pasal 235 ayat (5) KUHAP baru merumuskan sebagai berikut:

“Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.”

Dalam KUHAP lama, eksklusi bukti yang diperoleh secara melawan hukum hanya dapat dibangun melalui penafsiran doktrinal dan praktik peradilan, sedangkan KUHAP baru menjadikannya norma positif yang mengikat.¹ Hal ini memiliki makna strategis bagi peneliti hal ini dikarenakan legalitas cara perolehan alat bukti tidak lagi sekadar persoalan etika penyidikan atau administrasi internal, melainkan syarat konstitutif bagi eksistensi alat bukti itu sendiri. Hasil penggunaan teknik penyidikan khusus tidak serta-merta menjadi alat bukti, melainkan harus dituangkan atau ditransformasikan ke dalam jenis alat bukti yang diakui hukum acara pidana. Dalam kerangka Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru, hasil pelaksanaan pembelian terselubung dapat mengalir ke dalam beberapa jenis alat bukti sebagai berikut.

Pertama, keterangan saksi yaitu Petugas yang melaksanakan pembelian terselubung menyaksikan sendiri peristiwa transaksi narkoba, sehingga keterangannya di sidang pengadilan memenuhi kualifikasi keterangan saksi mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Kedua, barang bukti.

¹ Perdebatan Exclusionary Rule dalam Tahap Pembuktian", MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5 Januari 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke>, diakses pada 7 Juli 2026

Narkotika seperti uang pembelian yang telah ditandai, alat komunikasi, dan benda lain yang disita dalam rangkaian operasi kini berkedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf e. Ketiga, bukti elektronik. Yaitu rekaman percakapan, pesan elektronik yang memuat negosiasi transaksi, rekaman audio visual pelaksanaan operasi, dan data elektronik lain kini diakui langsung sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf f. Keempat, surat, dapat berupa Berita acara yang dibuat penyidik atas kekuatan sumpah jabatan mengenai pelaksanaan tindakan, penyitaan, dan penyegelan barang bukti berkedudukan sebagai alat bukti surat.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara narkotika yang diungkap melalui pembelian terselubung, satu rangkaian operasi dapat menghasilkan beberapa jenis alat bukti sekaligus. Akan tetapi, seluruh alat bukti tersebut berasal dari sumber perolehan yang sama yaitu operasi pembelian terselubung itu sendiri, maka apabila operasi tersebut cacat hukum, kecacatan itu akan berakibat keseluruhan alat bukti yang dihasilkannya. Hal ini mengakibatkan alat bukti tersebut tidak dapat digunakan pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dalam proses pembuktian pada penggunaan teknik pembelian terselubung, terdapat permasalahan-permasalahan antara lain:

- 1) Potensi rekayasa perkara dan pengebakan
Permasalahan pembuktian yang paling mendasar dari teknik pembelian terselubung adalah ketidakjelasan batas antara pengungkapan tindak pidana dan penciptaan tindak pidana. Pengebakan atau *entrapment* terjadi apabila aparat penegak hukum tidak sekadar memberikan kesempatan bagi terungkapnya kehendak jahat yang telah ada pada diri pelaku, melainkan membangkitkan atau menciptakan kehendak tersebut pada orang yang semula tidak berniat melakukan tindak pidana.
- 2) Keabsahan barang bukti narkotika
Dalam perkara narkotika, barang bukti berupa narkotika hasil transaksi terselubung merupakan sarana pembuktian yang paling menentukan. Keabsahannya bergantung pada legalitas rangkaian perolehan yang dimulai dari penggeledahan dan penyitaan.
- 3) Reliabilitas keterangan saksi petugas penyamaran atau *undercover*
Permasalahan ketiga menyangkut reliabilitas keterangan saksi yang berasal dari petugas pelaksana operasi terselubung. Petugas tersebut menempati kedudukan ganda, yaitu sebagai pelaksana operasi yang keberhasilannya dinilai secara institusional dan sekaligus sebagai saksi utama atas peristiwa yang ia ciptakan kondisinya. Kedudukan ganda demikian menimbulkan potensi bias karena kepentingan mempertahankan keabsahan operasi dapat mempengaruhi isi keterangan

Teori pembuktian menempatkan dua persoalan pokok, yaitu alat bukti apa yang dapat diterima dan seberapa besar kekuatan pembuktiannya dalam membentuk keyakinan hakim (Harahap, 2016). Pandangan bahwa kualitas pembuktian tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah alat bukti, tetapi juga oleh legalitas cara memperolehnya dimana dalam KUHAP lama merupakan ajaran doktrinal, kini telah menjadi hukum positif melalui Pasal 235 ayat (3) sampai dengan ayat (5) KUHAP baru.

Tahap pertama adalah uji penerimaan (*admissibility*), yaitu pemeriksaan apakah alat bukti autentik dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Tahap kedua adalah uji kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), yaitu penilaian bobot alat bukti yang telah lolos uji penerimaan dalam membentuk keyakinan hakim. Alat bukti hasil pembelian terselubung yang gugur pada tahap pertama tidak pernah sampai pada tahap kedua, berapa pun nilai informasinya bagi pengungkapan perkara. Konstruksi dua tahap ini menegaskan bahwa dalam sistem pembuktian Indonesia pasca pembaruan, kebenaran materiil tidak boleh dicapai dengan mengorbankan integritas proses perolehan bukti.

Berkaitan dengan implikasi hukumnya, pertama terhadap putusan hakim menyangkut cara hakim memeriksa dan memutus perkara narkoba yang bersumber dari pembelian terselubung. Pasal 235 ayat (4) KUHAP baru membebaskan kewajiban aktif kepada hakim untuk menilai keautentikan dan keabsahan perolehan alat bukti, sehingga pertimbangan hukum putusan tidak lagi cukup memuat penilaian atas isi alat bukti, melainkan harus memuat penilaian atas cara perolehannya. Dalam perkara pembelian terselubung, hakim harus memeriksa keberadaan perintah tertulis pimpinan, kelengkapan administrasi penyelidikan, legalitas penyitaan, keutuhan rantai penguasaan barang bukti, dan ada atau tidaknya indikasi pengebakan. Apabila hakim menyatakan alat bukti tertentu diperoleh secara melawan hukum, alat bukti tersebut wajib dikesampingkan dan tidak boleh dipertimbangkan. Apabila setelah pengesampingan tersebut alat bukti yang tersisa tidak memenuhi batas minimum atau tidak mampu membentuk keyakinan, konsekuensinya adalah putusan bebas.

Pada titik ini hakim dihadapkan pada ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, khususnya apabila cacat prosedur bersifat teknis dan minor sementara kesalahan terdakwa tampak nyata dari alat bukti lain yang sah. Hukum pidana materiil yang baru memberikan arah bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Arah tersebut menuntut hakim membedakan antara pelanggaran prosedur yang menyentuh hak fundamental, yang harus berujung pada eksklusi, dan ketidaksempurnaan administratif yang tidak merusak integritas perolehan bukti. Tanpa pembedaan yang disiplin, penerapan Pasal 235 ayat (5) berisiko menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan, sehingga peran Mahkamah Agung dalam membentuk kesatuan penerapan hukum melalui yurisprudensi dan pedoman teknis menjadi sangat menentukan pada tahun-tahun awal pemberlakuan KUHAP baru.

Implikasi kedua terhadap standar pembuktian, bersangkutan dengan pergeseran beban dan struktur pembuktian. Hal ini dikarenakan keabsahan perolehan kini menjadi syarat konstitutif alat bukti, penuntut umum tidak cukup membuktikan unsur tindak pidana, melainkan juga harus siap membuktikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan autentik dan diperoleh secara sah. Ketiga, implikasi terhadap reformulasi kebijakan hukum acara pidana berkaitan dengan pengakuan pembelian terselubung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f KUHAP baru harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyelidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 21 KUHAP baru. peraturan pelaksanaan tersebut sekurang-kurangnya perlu memuat parameter berikut. Pertama, definisi operasional pembelian terselubung dan pembedaannya dari penyamaran serta penyerahan di bawah pengawasan. Kedua, mekanisme otorisasi berjenjang dan tertulis yang selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk batas

waktu dan lingkup operasi yang diizinkan. Ketiga, batas peran petugas, berupa larangan menciptakan kehendak melakukan tindak pidana, larangan bujukan yang bersifat memaksa atau mengeksploitasi kerentanan, dan batasan keterlibatan dalam penyediaan sarana transaksi. Keempat, kewajiban dokumentasi audio visual pelaksanaan operasi sepanjang secara teknis dimungkinkan, sejalan dengan semangat perekaman pemeriksaan yang telah diadopsi KUHAP baru. Kelima, tata kelola barang bukti yang menjamin keutuhan rantai penguasaan sejak penyitaan sampai persidangan. Keenam, mekanisme pengawasan melekat dan pelaporan berkala, disertai perlindungan bagi petugas yang melaksanakan operasi sesuai prosedur.

KESIMPULAN

Berlakunya KUHAP Baru membawa perubahan mendasar dengan mengadopsi sistem pembuktian yang menempatkan legalitas cara memperoleh alat bukti sebagai syarat konstitutif keabsahan alat bukti melalui penerapan *exclusionary rule*. Apabila pelaksanaan undercover buy dilakukan secara melawan hukum atau mengandung unsur entrapment, maka seluruh alat bukti yang diperoleh dari operasi tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hakim tidak hanya berkewajiban menilai substansi alat bukti, tetapi juga wajib menguji legalitas proses perolehannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pembuktian dalam perkara narkoba, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjamin terwujudnya proses peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum.

Saran yang dapat diberikan adalah: Pembentukan kesatuan penerapan hukum melalui yurisprudensi dan pedoman teknis menjadi sangat menentukan pada tahun-tahun awal pemberlakuan KUHAP baru oleh Mahkamah Agung; Penyempurnaan pengaturan mengenai pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam mengungkap tindak pidana narkoba secara komprehensif yang diwujudkan dengan pembuatan Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Amzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Fahrezi, F.R., Gaol, S.L. (2024). Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1 (2).
- Harahap, M.Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanjaya, A. (2014). Efektifitas Hukum Metode Under Cover Buy Yang Digunakan Oleh Anggpta Polri Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut). *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6 (3).
- Perdebatan Exclusionary Rule dalam Tahap Pembuktian", MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5 Januari 2026,



<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke>